



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gatot Soebroto No. 104 A Telp. (024) 6921908 Fax. (024) 6926911
UNGERAN - 50517

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU

NOMOR : 500.16/SIPA/19950406/2024/IV/030

Yang bertanda tangan di bawah ini, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, memberikan Izin Praktik Apoteker Kesatu kepada :

Nama Lengkap : **apt. Kurnia Kusuma Wijayanti, S.Farm**
Tempat tanggal lahir : Kab. Semarang, 06 April 1995
Alamat : Dsn. Karang Wetan RT 003/RW 003, Ds. Sumowono, Kec. Sumowono, Kab.Semarang
Nomor STRA : YA00001129459060
Masa berlaku STRA sampai : Seumur Hidup
Untuk melakukan praktik di
Nama Tempat Praktik : **RS AT-TIN HOSPITAL**
Alamat Tempat Praktik : Jl.Slamet Riyadi No.14, Tegalrejo, Kec. Bawen, Kab. Semarang
Waktu Praktik : Senin-Sabtu : 07.00-14.00 WIB
Masa berlaku SIPA sampai : **28 Februari 2029**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar Pelayanan Kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Dikeluarkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 17 April 2024

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SEMARANG

Drs. RUDI SUSANTO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19670719 199311 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Ketua Komite Farmasi Nasional.
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
5. Ketua IAI Cabang Kabupaten Semarang.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 13122100064370002

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT SWASTA kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ATTIN MEDIKA INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1312210006437 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Slamet Riyadi No. 14, Dusun Tegalrejo, Desa/Kelurahan Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50661 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0298522334 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86103 - Aktivitas Rumah Sakit Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Slamet Riyadi No. 14, Tegalrejo, Bawen, Kab. Semarang, Desa/Kelurahan Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50661 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 17 Maret 2023
Perubahan ke-3, Tanggal:

a.n. Bupati Semarang
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Semarang,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 April 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gatot Soebroto No. 104 A Telp. (024) 6921908 Fax. (024) 6926911
UNGARAN - 50517

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KESATU

NOMOR : 500.16/SIPA/19950406/2024/IV/030

Yang bertanda tangan di bawah ini, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, memberikan Izin Praktik Apoteker Kesatu kepada :

Nama Lengkap : **apt. Kurnia Kusuma Wijayanti, S.Farm**
Tempat tanggal lahir : Kab. Semarang, 06 April 1995
Alamat : Dsn. Karang Wetan RT 003/RW 003, Ds. Sumowono, Kec. Sumowono, Kab.Semarang
Nomor STRA : YA00001129459060
Masa berlaku STRA sampai : Seumur Hidup
Untuk melakukan praktik di
Nama Tempat Praktik : **RS AT-TIN HOSPITAL**
Alamat Tempat Praktik : Jl.Slamet Riyadi No.14, Tegalrejo, Kec. Bawen, Kab. Semarang
Waktu Praktik : Senin-Sabtu : 07.00-14.00 WIB
Masa berlaku SIPA sampai : **28 Februari 2029**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar Pelayanan Kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Dikeluarkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 17 April 2024

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SEMARANG

Drs. RUDI SUSANTO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19670719 199311 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Ketua Komite Farmasi Nasional.
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
5. Ketua IAI Cabang Kabupaten Semarang.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 13122100064370002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi Umum.- Teknis, meliputi:- Lokasi .- Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan.- Struktur Organisasi SDM dan SDM.- Pelayanan. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar Pelayanan RS.- Bukti akreditasi RS;- Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS).- Nomor Register Rumah Sakit.- Standar Pengukuran indikator mutu; (internal).- Update/perbaruan jika terjadi perubahan data RS.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Semarang	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KESEHATAN
Jl. MT. Haryono No. 29 Telp. / Fax. (024) 6921238
UNGERAN - 50511

SURAT KETERANGAN

No : 446/ 0873 /2023

tentang

**REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT**

Berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
6. Permohonan Rekomendasi Izin Rumah Sakit AT-TIN HOSPITAL melalui aplikasi OSS – RBA tanggal 17 Februari 2022
7. Berita Acara nomor 446/ 0853.1/2023 tentang Visitasi Penilaian Kesesuaian Izin Berusaha RS AT-TIN HOSPITAL Sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : dr. Hepy Miladewi
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum AT-TIN HOSPITAL
Untuk menyelenggarakan : Rumah Sakit Umum Kelas C
Nama Rumah Sakit : AT-TIN HOSPITAL
Pemilik : PT.ATTIN MEDIKA INDONESIA
Alamat Rumah Sakit : JL.Slamet Riyadi Nomor 14 Bawen Kabupaten Semarang
Masa Berlaku Izin : 5 (lima) Tahun

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat mengurus Izin Operasional Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi hasil berita acara Visitasi Penilaian Kesesuaian Izin Berusaha Rumah Sakit Umum AT-TIN HOSPITAL Sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit ini berlaku selama 6 (enam) bulan, selama tidak ada perubahan pemilik, nama, dan alamat rumah sakit.

Ungaran, 10 Maret 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SEMARANG**



DWI SAIFUL NOOR HIDAYAT, SKM.MM

Rembina

NIP. 19690826 198903 1 003

Sembunyikan Kartu

ONESIA

aftar pada sistem

NPWP 16

0533890299505000

atinmedikaind@gmail.com

npvp.

KPP PRATAMA SALATIGA

53.389.029.9-505.000

ATTIN MEDIKA INDONESIA

NPWPIC : 0533 8302 9950 5000



JL. SLAMET RIYADI NO. 14, DUSUN TECALREJO, SAWEN,
SAWEN, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH, 50561

Tanggal Terdaftar 26/11/2021



djp